

Dinamika Kerjasama Indonesia dengan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) Pada Kasus Narkoba Dalam Perspektif Liberalisme Institusionalis

Syifa Kinanthi Puji Utami¹, Rahmi Fitriyanti²

^{1,2}UIN Syarifhidayatullah Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 27, 2023

Revised November 30, 2023

Accepted December 10 2023

Available online December 17, 2023

Keywords:

UNODC, Indonesia, Drugs



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Drugs are a type of transnational organized crime that leads to violence and health problems. All aspects of social life are significantly affected by the rise of drug crime, including in Indonesia. Therefore, Indonesia cooperates with the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). With the theory of liberal institutionalism, this article aims to analyze the perspectives on the cooperation between the two. It is found that the cooperation between Indonesia and UNODC uses the principle of the rule of law as well as the principles of cooperation and interdependence. The research also found challenges that are still found in this cooperation.

ABSTRACT

Narkoba adalah jenis kejahatan transnasional terorganisir yang mengarah pada kekerasan dan masalah kesehatan. Semua aspek kehidupan sosial dipengaruhi secara signifikan oleh meningkatnya kejahatan narkoba, termasuk di Indonesia. Maka dari itu Indonesia melakukan kerjasama dengan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). Dengan teori institusionalisme liberal artikel ini bertujuan menganalisis perspektif mengenai kerjasama yang terjadi antara kedua. Ditemukan bahwa kerjasama antara Indonesia dengan UNODC menggunakan prinsip aturan

hukum serta prinsip kerjasama dan saling ketergantungan. Dalam penelitian ini juga ditemukan tantangan yang masih ditemukan dalam kerjasama ini.

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tidak selalu terkena dampak positif dari globalisasi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa beberapa kelompok benar-benar menggunakan kemajuan teknis saat ini untuk tujuan negatif. Jaringan organisasi kriminal dapat meningkat sebagai akibat dari perkembangan sistem perbankan global yang singkat dan murah, serta penyebaran jaringan komunikasi dan informasi global. Alasan lainnya adalah meningkatnya mobilitas antar negara yang disebabkan oleh kemajuan komunikasi dan transportasi. Sejak tahun 1990-an, terdapat lebih banyak tantangan global yang melintasi batas negara karena pesatnya kemajuan teknologi informasi, transportasi, dan mobilitas masyarakat. Perkembangan ini juga telah meningkatkan kerentanan terhadap ancaman terhadap keamanan domestik, regional, dan dunia. Dibandingkan dengan bentuk kejahatan lainnya, perdagangan narkoba dan efek berbahaya yang terkait lebih luas (Fitriyani, 2014). Di antaranya adalah penderitaan pecandu yang tak berkesudahan dan ketegangan yang tak terpadamkan yang mereka tempatkan pada keluarga mereka, yang keduanya berdampak negatif pada sumber daya manusia.

Kejahatan transnasional kini lebih mempertimbangkan kelancaran arus barang atau kepentingannya daripada kedaulatan atau batas yurisdiksi suatu wilayah. Kedaulatan suatu negara terancam oleh kejahatan transnasional. Karena sifatnya yang ilegal dan lintas batas, kejahatan transnasional mengabaikan batas-batas negara dan semua jenis kedaulatan. Dengan kata lain, kejahatan transnasional kini berfokus pada aliran orang, barang, dan perdagangan gelap yang menyediakan dana untuk kegiatan kriminal, bukan pada kedaulatan atau yurisdiksi suatu negara, wilayah, atau perbatasan. Kejahatan transnasional adalah musuh negara dalam bentuknya yang paling ekstrem, sekaligus ancaman. Contoh kejahatan transnasional ialah kejahatan narkoba dan psikotropika. Kejahatan terkait narkoba saat ini berkembang dengan cepat dan berintegrasi dengan kemajuan teknologi modern. Semua negara terancam oleh hal ini, terutama Indonesia. Hukum yang mengatur kejahatan narkoba perlu diperketat karena kejahatan ini telah meluas dan melintasi batas-batas negara (Gukguk & Jaya, 2019). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perdagangan narkoba telah melintasi batas-batas negara, sehingga batas-batas wilayah menjadi tidak terlalu jelas.

Ada berbagai tanda kejahatan transnasional. Yang pertama adalah bahwa "lebih dari satu negara" terlibat dalam kejahatan internasional. Fakta bahwa "persiapan, perencanaan, pengarahan, dan kegiatan pengawasan yang dilakukan di negara lain" terlibat dalam kejahatan tersebut merupakan petunjuk lainnya. Kejahatan yang diklasifikasikan sebagai transnasional juga mencakup kejahatan yang "melibatkan kelompok kriminal terorganisir di mana kejahatan dilakukan di lebih dari satu negara, dan memiliki dampak serius pada negara lain" (Sarah & Pazli, 2014). Tujuan utama kelompok terorganisir adalah menghasilkan uang melalui penjualan komoditas, baik secara sah maupun ilegal. Jenis kejahatan ini terkadang disebut sebagai kejahatan transnasional. setiap transaksi yang berpotensi menguntungkan dengan risiko yang kecil. Dalam skenario ini, kebangkitan aktor-aktor non-negara akan menghasilkan negara gagal yang tidak mampu mempertahankan perbatasannya dan menghadapi sejumlah masalah ketidakamanan. Sebagai contoh, kelompok kejahatan transnasional terorganisir yang menggunakan kelemahan penegakan hukum di wilayah perbatasan untuk merencanakan, mengorganisir, dan mengeksekusi kegiatan terlarang mereka adalah contoh kelompok kejahatan transnasional terorganisir yang melakukan kejahatan, seperti perdagangan narkoba (Hassanah, 2022).

Kemajuan ilmu pengetahuan dalam aplikasi praktis telah meningkatkan ketersediaan dan penyalahgunaan narkoba. Narkotika semakin banyak digunakan akhir-akhir ini, namun bukan untuk tujuan medis, melainkan untuk meraup keuntungan finansial yang besar. Para pengguna dipaksa untuk hidup tidak produktif dengan terus menerus menjerat para pengguna baru sebagai korban dalam modus operandi kejahatan narkoba. Akibatnya banyak nyawa melayang setiap tahunnya akibat kejahatan terorganisir. Narkoba adalah jenis kejahatan transnasional terorganisir yang mengarah pada kekerasan dan masalah kesehatan. Karena perubahannya yang konstan dan tidak adanya stagnasi, perdagangan narkoba dianggap sebagai kejahatan terorganisir internasional. Ini menciptakan kejahatan baru dan menyesuaikan dengan pasar (BNN, 2022a). Singkatnya, ini adalah industri ilegal yang beroperasi tanpa memperhatikan hambatan nasional, budaya, bahasa, atau hambatan lainnya.

Semua aspek kehidupan sosial dipengaruhi secara signifikan oleh meningkatnya kejahatan narkoba, salah satu kejahatan transnasional yang terjadi di seluruh dunia saat ini. Hal ini telah berkembang menjadi masalah yang signifikan baik secara domestik di Indonesia maupun sebagai bagian dari masalah yang lebih besar dan mendesak secara global. Berdasarkan Laporan UNODC kematian akibat narkoba telah merenggut nyawa 450.000 orang di seluruh dunia sejak tahun 2016. Ada dua rute utama yang digunakan oleh para pengedar narkoba di Asia Tenggara: rute selatan, yang melewati Thailand dan berakhir di Bangkok, dan rute utara, yang melewati Provinsi Yunnan di Cina, Kunming, dan kemudian daerah lainnya (Gukguk & Jaya, 2019). Secara geografis, Indonesia merupakan bagian dari Asia Tenggara, sebuah wilayah yang terancam oleh perdagangan obat terlarang. Pembudidaya opium terbesar di Asia ditemukan di wilayah segitiga emas, yang meliputi Thailand Utara, Laos Barat, dan Myanmar Timur. Dibandingkan dengan Laos dan Thailand, Myanmar adalah pembudidaya terbesar. Menurut temuan survei UNODC tentang masalah ini, opium ditanam di lahan seluas 21.000 hektare pada tahun 2006 dan pada tahun 2015, jumlah tersebut meningkat menjadi 55.500 hektare (Apriana & Yuniasih, 2019).

Hal ini diperparah dengan Pandemi COVID-19 menimbulkan malapetaka di seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara. Dampak pandemi yang parah, yang meliputi penurunan perdagangan dan perjalanan, penurunan ekonomi yang parah, penerapan undang-undang pembatasan sosial yang ketat, dan penataan ulang prioritas dan sumber daya pemerintah, hampir pasti akan berdampak signifikan terhadap pasar narkoba di wilayah tersebut. Dalam beberapa bulan dan mungkin beberapa tahun ke depan, para pembaca harus mengingat ketiga hal ini ketika mengevaluasi dan bereaksi terhadap dampak pandemi terhadap industri obat regional yang sedang berkembang pesat (Yang & Tan, 2020). Mengingat kemampuan pasar gelap untuk membangun kembali, kita harus berhati-hati ketika menghubungkan pola terkait narkoba dengan epidemi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Secara umum, perdagangan dan pasokan narkoba telah menunjukkan diri mereka tahan terhadap perubahan yang dibawa oleh Pandemi Covid-19, meskipun terjadi penurunan yang mencolok pada awal pandemi sebagai akibat dari tindakan karantina wilayah yang diberlakukan oleh hampir setiap negara di dunia. Menurut UNODC, Covid-19 berdampak pada produksi, distribusi, dan penggunaan obat-obatan terlarang di seluruh dunia. Bersama dengan zat-zat berbahaya lainnya, sabu dan ekstasi terus menjadi masalah utama dalam peredaran narkoba di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Menurut data triwulanan UNODC, pasokan metamfetamin di Asia Timur dan Asia Tenggara cenderung menurun pada tahun 2020 selama kuartal kedua, bertepatan dengan puncak pandemi Covid-19, kemudian meningkat pada kuartal ketiga. Virus Covid-19 telah mendarat dan kebijakan pembatasan telah dilonggarkan, sehingga tidak seketat pada kuartal sebelumnya. Faktor-faktor ini dikombinasikan untuk menyebabkan peningkatan perdagangan narkoba pada kuartal ketiga dan keempat tahun 2020. Fakta bahwa perdagangan metamfetamin meningkat sebesar 20% pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya semakin

menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa dari kelompok kejahatan terorganisir dalam peran mereka sebagai dalang perdagangan narkoba (Nataludin et al., 2021).

Pergeseran statistik yang menonjol selama jangka waktu ini mungkin tidak selalu sesuai dengan pergeseran penawaran atau permintaan yang sebenarnya. Sebaliknya, hal ini mungkin menunjukkan adanya modifikasi pada strategi yang digunakan dalam perdagangan narkoba atau alasan lainnya. Kawasan ini akan terus memproduksi metamfetamin dan obat-obatan sintetis karena tingginya tingkat produksi yang terjadi di sana, sebagian karena skala ekonomi dan lemahnya peraturan pemerintah di Segitiga Emas (Yang & Tan, 2020). Secara khusus, kecil kemungkinan rantai pasokan gelap bahan kimia prekursor yang digunakan untuk membuat obat-obatan terlarang di Segitiga Emas akan terganggu dalam waktu dekat karena sumber bahan kimia terutama memerlukan pengalihan langsung dari industri dan perdagangan daripada pengalihan melalui saluran perdagangan legal. Namun, peraturan jaga jarak sosial yang ketat dan kesulitan keuangan dapat berdampak negatif pada pola penawaran dan permintaan di tingkat lokal.

Di Indonesia, narkoba umumnya diselundupkan ke wilayah perbatasan dan kemudian disebar ke seluruh pulau-pulau di Indonesia. Organisasi perdagangan narkoba memindahkan narkoba dari Malaysia ke sejumlah pulau di perbatasan Indonesia, serta melintasi perbatasan darat dan laut. Narkoba diperdagangkan melintasi perbatasan darat dari Malaysia ke Sebatik Nunukan, dan kemudian dipasok ke Kota Balikpapan dan Pulau Sulawesi. Narkoba yang berada di dekat perbatasan laut diperdagangkan dari Malaysia, khususnya dari Johor dan Port Klang, Selangor, melalui Selat Malaka ke Aceh, Tanjung Balai, Dumai, Batam, Medan, dan Jambi (Muhammad, 2015). Penyelundupan kembali menyebar ke kota-kota besar seperti Jawa. Sementara itu, sindikat narkoba beroperasi di Selat Malaka melalui jalur laut. Para penyelundup narkoba menggunakan pelabuhan-pelabuhan kecil di Kuala Tanjung dan Sabang untuk mengangkut komoditas mereka ke perairan Nanggroe Aceh Darussalam, dan dari sana mereka kemudian berangkat ke Pulau Riau. Pelabuhan Tanjung Balai Asahan dan pelabuhan Kuala Tanjung merupakan pelabuhan yang dieksploitasi sebagai jalur penyelundupan narkoba melintasi Selat Malaka (Gukguk & Jaya, 2019).

Maka dari itu Indonesia melakukan kerjasama dengan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). UNODC memiliki kantor lapangan dan jaringan luas negara-negara anggota yang memungkinkannya beroperasi secara global. Misi utama dari UNODC untuk berkontribusi terhadap pencapaian keamanan dan keadilan bagi semua orang dengan membuat dunia lebih aman dari narkoba, kejahatan, korupsi dan terorisme. UNODC dapat dianggap membantu Indonesia dalam berbagai hal, mulai dari pembuatan undang-undang anti-narkoba dalam negeri hingga ratifikasi dan pelaksanaan perjanjian hukum internasional (UNODC, 2004). Salah satu bidang perhatian dan tujuan utama UNODC dengan Pemerintah Indonesia dalam membentuk kemitraan dalam mengatasi permasalahan perdagangan narkoba. Dalam memerangi peredaran narkoba, 90% pendanaan UNODC berasal dari kontribusi sukarela, sebagian besar dari pemerintah.

Pemilihan kerjasama Indonesia dengan UNODC didasari atas inisiatif-inisiatif yang berkaitan dengan kejahatan transnasional khususnya dalam pembuatan dan penjualan atau pengedaran narkoba, UNODC saat ini menawarkan bantuan teknis. Pembangunan sosio-ekonomi jangka panjang dan keamanan manusia diperkirakan akan meningkat dengan dukungan UNODC terhadap negara-negara anggota saat mereka bekerja untuk memperkuat keamanan, sistem perawatan kesehatan, dan penegakan hukum (Putra, 2016). Sehingga ini menarik untuk dibahas. Selain membahas mengenai bentuk kerjasama, penelitian ini juga membahas mengenai dinamika hambatan Indonesia dan UNODC dalam melakukan kerjasama maupun mengimplementasikan hasil kerjasama.

Kerangka Konseptual

Dalam kasus kejahatan transnasional khususnya dalam pembuatan dan penjualan atau pengedaran narkoba, Indonesia yang bekerjasama dengan UNODC akan penulis analisis bentuk kerjasamanya menggunakan teori liberalisme institusional. Teori hubungan internasional yang dikenal sebagai institusionalisme liberal memberikan penekanan kuat pada fungsi organisasi internasional dan kolaborasi negara. Teori ini berasumsi bahwa pemerintah dapat mengembangkan dan menegakkan institusi, perjanjian, dan konvensi internasional sebagai sarana untuk mencapai keamanan dan kemakmuran. Pentingnya masyarakat dan organisasi internasional dalam isu-isu global ditekankan oleh internasionalisme.

"Sekelompok negara, yang sadar akan kepentingan dan nilai bersama tertentu, membentuk suatu masyarakat dalam arti bahwa mereka menganggap diri mereka terikat oleh seperangkat aturan bersama dalam hubungan mereka satu sama lain, dan berpartisipasi dalam kerja lembaga-lembaga bersama," menurut Hedley Bull, itulah yang membentuk masyarakat internasional (Bulmer, 1993). Landasan dari komunitas internasional ini adalah gagasan bahwa negara-negara bekerja sama untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Menurut institusionalisme liberal, untuk mendorong kemajuan ekonomi dan

mengatasi ancaman terhadap keamanan regional dan global, pemerintah harus bekerja sama dan menyerahkan sebagian kedaulatan mereka untuk membentuk "komunitas terintegrasi" (Caporaso & Jupille, 1999).

Tujuan kebijakan luar negeri pemerintah dipengaruhi oleh nilai-nilai dan kepentingan aktor-aktor sosial, dan para pengambil keputusan cenderung memprioritaskan preferensi dan kepentingan kelompok-kelompok sosial yang kuat. Keterbatasan utama dalam situasi ini adalah serangkaian kepentingan dan tindakan yang saling bersaing atau berlawanan dari pemerintah-pemerintah. Hal ini menunjukkan kurangnya minat terhadap dinamika kekuatan yang lebih besar dalam politik dunia. Hal ini memberikan sedikit pertimbangan tentang bagaimana lembaga-lembaga internasional dapat berfungsi sebagai mediator untuk mendorong pemerintah untuk mengurangi permusuhan dan meningkatkan kerja sama. Lebih jauh lagi, tampaknya agak tidak masuk akal baginya untuk menyatakan bahwa preferensi sosial menggantikan kekuatan sebagai faktor pembeda dalam politik internasional (Moravcsik, 1997).

Inti dari institusionalisme liberal adalah konsep saling ketergantungan yang kompleks, yang pertama kali dikemukakan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye pada tahun 1970-an. Mereka menyoroti empat karakteristik yang membedakan institusionalisme dengan realisme yakni perhatian yang sama terhadap semua isu, yaitu tidak ada perbedaan antara politik tingkat tinggi dan rendah, berbeda dengan realisme yang menekankan pada isu keamanan dan penurunan kekuatan militer sebagai alat untuk menentukan kebijakan dan berbagai saluran yang memungkinkan interaksi antar aktor melintasi batas-batas negara serta meningkatkan interaksi dan hubungan antara aktor dan aktor non-negara. Dalam model institusionalis liberal, negara berupaya memaksimalkan keuntungan absolut melalui kerja sama, sehingga negara kurang peduli terhadap keuntungan yang diperoleh negara lain melalui kerja sama (Potter, 1957).

Dalam liberalisme institusional kerjasama-kerjasama yang terjali berdasarkan beberapa prinsip yang meliputi (Johnson & Heiss, 2018):

Kerjasama dan Saling Ketergantungan, dimana Negara dipandang sebagai pemain logis yang mendapatkan keuntungan dari kerja sama. Kerja sama dimotivasi oleh saling ketergantungan ekonomi dan politik

Institusi Internasional, Para institusionalis liberal berpendapat bahwa dengan menciptakan platform untuk dialog dan penyelesaian sengketa, penciptaan dan penguatan lembaga-lembaga internasional-seperti Organisasi Perdagangan Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasi-organisasi regional-berkontribusi pada stabilitas dunia.

Aturan Hukum, Dimana tatanan internasional yang didasarkan pada aturan ditekan oleh institusionalisme liberal. Diperkirakan bahwa kepatuhan terhadap hukum dan norma internasional dapat mengurangi konflik dan mendorong stabilitas negara.

Demokrasi dan Kepentingan Ekonomi, Dimana negara-negara demokrasi yang condong ke arah liberal dianggap lebih cenderung bekerja sama secara damai. Kepentingan ekonomi dianggap memiliki peran penting dalam mendorong kolaborasi dan mencegah perang, terutama dalam kaitannya dengan perluasan perdagangan dan perdagangan internasional.

Sehingga dalam penelitian ini nantinya dengan teori liberalisme institusional akan dianalisis bentuk kerjasama Indonesia dengan UNODC menggunakan prinsip kerjasama yang mana saja.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan dengan menyajikan hasil akhir melalui penyajian dan analisis fenomena dalam kerangka teori yang jelas. Penelitian deskriptif memiliki data dan gambaran yang jelas tentang fenomena yang terjadi (Creswell, 2014). Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan informasi dan data yang akan sangat membantu dalam memberikan rincian pendukung untuk penelitiannya. Sebelum menentukan bagaimana variabel-variabel tersebut dapat berhubungan satu sama lain, sangat penting untuk memeriksa data yang berkaitan dengan setiap variabel secara terpisah selama pengumpulan data. Metode ini memanfaatkan pembacaan langsung namun mendalam terhadap buku-buku atau artikel jurnal. Hal ini akan memungkinkan kami untuk menerapkan bukti berbasis kasus dan melibatkan perspektif baru untuk mengidentifikasi isu-isu utama dan penyelesaiannya. Metode ini berkonsentrasi pada masalah atau kejadian tertentu untuk mengidentifikasi temuan ilmiah yang spesifik. Karena penelitian kualitatif mengusulkan banyak mekanisme potensial yang dapat dilihat dan diselidiki, penelitian ini juga cocok untuk studi eksplorasi. Tinjauan literatur membantu penulis membangun kerangka kerja yang solid yang mendukung pengembangan teori (Creswell, 2014).

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis induktif, di mana peneliti mengevaluasi fenomena yang diamati dan mencari jawaban yang luas untuk fenomena sosial yang mereka pelajari melalui proses seleksi dan pengumpulan data yang cermat (Thomas, 2006). Ini juga merupakan cara yang ideal untuk

memberikan dukungan faktual dan memajukan argumen. Kami melakukan tinjauan sistematis dan meta-analisis literatur, yang merupakan cara yang tepat untuk mengumpulkan temuan dari berbagai penelitian dan sumber, membandingkan dan membedakannya, serta menentukan kelebihan dan kekurangan serta hubungannya. Pendekatan ini membantu dalam menentukan apakah tepat untuk membahas topik penelitian selama fase analisis. Tujuan dari semua ini adalah untuk meningkatkan kualitas kesimpulan dan penemuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kerjasama Indonesia dengan UNODC

Menurut institusionalisme liberal, ada aktor-aktor lain yang terlibat dalam politik internasional selain negara. Organisasi internasional yang berpartisipasi dalam hal ini termasuk UNODC. Akibatnya, kolaborasi dimungkinkan tidak hanya antar negara tetapi juga dengan organisasi internasional. Tujuan dari keterlibatan lembaga internasional adalah untuk memastikan bahwa suatu negara tidak menghadapi kesulitan sendirian dan bahwa semua kebijakan dan keputusan dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk menangani kasus-kasus yang dihadapi. Anggapan ini konsisten dengan teori hubungan internasional yang dikenal sebagai liberalisme, yang menempatkan nilai tinggi pada kerja sama internasional di antara semua negara. Dalam institusionalisme liberal terdapat beberapa prinsip yang mendasari adanya kerjasama antara Indonesia dan UNODC meliputi:

Aturan Hukum. Pentingnya tatanan internasional yang didasarkan pada aturan ditekankan oleh institusionalisme liberal. Diperkirakan bahwa kepatuhan terhadap hukum dan norma internasional dapat mengurangi konflik dan mendorong stabilitas negara.

Ini dilihat dalam salah satu bidang perhatian utama UNODC dan salah satu tujuan utama pemerintah Indonesia dalam membentuk kemitraan ini adalah perdagangan narkoba. Dalam memerangi peredaran narkoba, UNODC dapat dianggap membantu Indonesia dalam berbagai hal, mulai dari pembuatan undang-undang anti-narkoba dalam negeri hingga ratifikasi dan pelaksanaan perjanjian hukum internasional. Fase pertama dari kolaborasi UNODC dan Indonesia adalah Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, atau UNCTOC. Sebagai hasil dari modifikasi resolusi 55/25 tanggal 15 November 2000, UNCTOC dibentuk sebagai alat internasional utama untuk memerangi kejahatan transnasional. Tiga protokol yang berfokus pada pengaturan dan bentuk kejahatan transnasional yang lebih khusus melengkapi Konvensi ini. "*The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, The Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, dan The Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition*" (UNODC, 2004).

Selain mendorong negara-negara anggota untuk memperlakukan masalah kejahatan transnasional dengan lebih serius dan mempromosikan kolaborasi internasional dalam memerangi kejahatan transnasional, Konvensi ini menandai langkah maju yang signifikan dalam memerangi masalah ini. Dengan meratifikasi instrumen ini, negara-negara berjanji untuk memerangi kejahatan transnasional. Hal ini termasuk menciptakan kejahatan domestik baru seperti pencucian uang, korupsi, pelanggaran hukum, dan kejahatan transnasional dapat dibangun kerangka hukum baru, mendukung kerja sama penegakan hukum dan dukungan, dan mempromosikan pelatihan dan bantuan teknis untuk memperkuat dan memperluas kapasitas pihak berwenang. Sebagai salah satu penandatanganan UNCTOC, Indonesia, sebuah organisasi yang didedikasikan untuk memberantas kejahatan transnasional melalui kerangka kerja sama bilateral, regional, dan global, menandatangani perjanjian ini pada tahun 2000 di Palermo, Italia. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime Indonesia telah meratifikasi UNCTOC pada tahun 2009. Dengan meratifikasi, Indonesia akan dapat memanfaatkan peluang kerja sama internasional yang lebih luas, termasuk kemampuan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kejahatan transnasional.

UNODC telah memberikan dukungan teknis di bidang pengurangan dampak buruk narkoba (DDR) dalam beberapa tahun terakhir. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Bersama yang ditandatangani oleh perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Narkotika Nasional. UNODC mendukung Pemerintah Indonesia untuk mempraktikkan gagasan alternatif pemenjaraan bagi pengguna narkoba. Meskipun tidak banyak yang telah dilakukan di Indonesia dalam hal kegiatan terprogram sejauh ini, UNODC telah mendukung peningkatan kapasitas para pembuat kebijakan dalam pencegahan narkoba dan memberikan dukungan teknis kepada para pemangku kepentingan di Indonesia. Rencana Pemerintah Indonesia untuk melakukan survei penggunaan narkoba secara nasional dan bantuan UNODC dalam pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data untuk pencegahan, pengobatan, dan reintegrasi penggunaan narkoba berbasis bukti akan didukung di bawah capaian akhir ini (UNODC, 2016a). UNODC

ingin memperkuat kemampuan lembaga-lembaga terkait yang penting untuk melakukan penelitian, memantau, dan menilai keadaan penggunaan narkoba sebagai bagian dari inisiatif ini. Hal ini akan dicapai dengan memastikan bahwa data dipublikasikan dan data serta informasi yang lebih baik dan berkualitas tentang kondisi penggunaan narkoba di negara ini dapat diakses oleh semua pihak yang relevan.

Dokumen hasil Sidang Khusus Majelis Umum PBB tentang Narkoba (UNGASS) mengamanatkan bahwa tiga konvensi internasional yang ada tentang pengendalian narkoba memberlakukan pencegahan penggunaan narkoba sebagai komponen utama dari pendekatan yang berpusat pada kesehatan untuk menyelesaikan masalah sosio-ekonomi yang berkaitan dengan narkoba. Dalam rangka mendukung dan mengadvokasi terciptanya sistem pencegahan nasional yang efisien dan berbasis bukti, UNODC akan berkolaborasi erat dengan Pemerintah Indonesia (UNODC, 2016a). Memfasilitasi adaptasi dan penerjemahan program pencegahan berbasis bukti ilmiah untuk anak-anak, remaja, keluarga, dan masyarakat akan menjadi bagian dari upaya ini. Selain itu, UNODC akan mendukung pengembangan pengetahuan, kemampuan, dan kapasitas lembaga pemerintah, praktisi, dan profesional untuk menyediakan dan melaksanakan intervensi yang didukung secara ilmiah yang bertujuan untuk mencegah penggunaan narkoba.

Kerjasama dan Saling Ketergantungan. Negara dipandang sebagai pemain logis yang mendapatkan keuntungan dari kerja sama. Kerja sama dimotivasi oleh saling ketergantungan ekonomi dan politik.

Hal ini dibuktikan dalam melaksanakan kolaborasi yang lebih efektif dan efisien, kerja sama UNODC dengan Indonesia membuka jalan bagi UNODC untuk bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan pemerintah yang secara eksplisit menangani isu-isu terkait narkoba di Indonesia, salah satunya dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Dalam rangka mengintegrasikan peraturan dan prosedur administratif yang terpisah tanpa mengabaikan kedaulatan, integritas teritorial, atau mencampuri urusan dalam negeri, kolaborasi ini juga diatur oleh sistem hukum Indonesia dan UNODC (UNODC, 2016a). Sebagai hasilnya, kebijakan dan strategi dikembangkan dalam kolaborasi ini, dengan tujuan utama untuk memperkuat dan memperluas pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui pengembangan kesadaran, pemahaman, dan pemberdayaan masyarakat. Selain membantu dan merehabilitasi penyalahguna dan pecandu narkoba, strategi dan kebijakan ini juga bertujuan untuk memberantas sindikat jaringan peredaran gelap narkoba dan meningkatkan tata kelola BNN dengan membangun budaya organisasi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

BNN diharapkan dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah Indonesia lainnya, termasuk Kepolisian, TNI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), yang memiliki peran penting dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Selain itu, BNN diharapkan dapat memperkuat pengawasan perbatasan di Indonesia sesuai dengan program kedua UNODC, yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan perbatasan maritim di Indonesia, termasuk Kalimantan Timur (Nunukan), Kalimantan Barat (Entikong), Medan, Kepulauan Riau (Batam), dan Jakarta (Yang & Tan, 2020). BNN dan UNODC memfokuskan upaya pengawasan pada titik-titik masuk utama di Indonesia, terutama pelabuhan, untuk memerangi perdagangan narkoba ilegal dari Iran ke Indonesia.

UNODC melaksanakan proyek pelatihan berbasis komputer dengan tujuan pelatihan operasional dan investigasi serta mendukung program pelatihan anti-peredaran gelap narkoba di Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC). Menurut program ini, tes yang dilakukan sebelum dan sesudah program pelatihan anggota BNN menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan. Tujuh puluh persen pengetahuan peserta pemberantasan BNN meningkat antara sebelum dan sesudah pelatihan, yang menunjukkan bahwa mereka akan lebih waspada dan transparan dalam berbagi informasi ketika memerangi perdagangan gelap narkoba. UNODC juga menyelenggarakan pelatihan anti-penyelundupan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran, dan kemampuan tim pemberantasan BNN, yang akan ditempatkan di unit-unit pelabuhan dan bandara di seluruh Indonesia. Modus operandi, studi kasus, teknik wawancara dan penanganan informan, serta tren rute dan jalur penyelundupan narkoba adalah beberapa hal yang dibahas dalam pelatihan tersebut (BNN, 2022b). Berkat kampanye ini, para anggota program pemberantasan BNN menjadi lebih berpengetahuan, seperti yang ditunjukkan oleh identifikasi beberapa kasus penyelundupan narkoba ilegal dari Iran ke Indonesia melalui berbagai rute, jalur, dan modus operasi.

Beberapa rekomendasi ini menghasilkan beberapa rekomendasi penting, termasuk pembentukan unit antar lembaga untuk mendata peti kemas, memperkuat hubungan dengan semua penjaga pelabuhan, dan membina kolaborasi antara BNN, otoritas pelabuhan, dan Badan Intelijen Negara untuk melacak pergerakan narkoba melalui peti kemas di seluruh Indonesia. Indonesia membutuhkan hal ini karena Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Para pelaku sering mengangkut narkoba karena banyaknya kegiatan ekspor dan impor Indonesia yang menggunakan jalur laut.

Dengan membantu pelaksanaan operasional dan normatif dari perjanjian PBB yang terkait, program-program UNODC yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba berupaya untuk memerangi peredaran gelap narkoba terorganisir secara efektif. Program-program yang dijalankan oleh UNODC juga berupaya untuk mencapai hasil yang diharapkan yaitu peningkatan kemampuan dalam merespon secara efektif dan menggunakan teknik investigasi khusus dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menuntut kejahatan, kejahatan terorganisir, peredaran gelap narkoba, dan pengalihan prekursor; serta peningkatan kemampuan untuk bekerja sama dalam memerangi kejahatan terorganisir lintas negara, peredaran gelap narkoba, dan pengalihan prekursor di tingkat internasional, regional, dan sub-regional.

Tantangan dalam Kerjasama Indonesia dengan UNODC

Meskipun institusionalisme liberal mempunyai kelebihan, para kritikus berpendapat bahwa institusionalisme liberal mungkin terlalu menyederhanakan kompleksitas hubungan internasional dan meremehkan peran dinamika kekuasaan dan kepentingan negara. Sehingga tidak jarang dalam kerjasamanya dengan negara-negara, UNODC dan negara tersebut masih saja menghadapi tantangan dalam penyelesaian permasalahan. Beberapa tahun terakhir ini telah melihat munculnya masalah baru yang berkaitan dengan zat-zat berbahaya serta rute dan cara baru dalam perdagangan. Masalah-masalah ini berdampak pada pasar obat-obatan terlarang global serta langkah-langkah untuk membatasi penggunaan narkoba.

Kebijakan narkoba yang kreatif telah meningkatkan kesehatan dan pengobatan, mengurangi penanaman ilegal, meningkatkan pembangunan kapasitas, dan meningkatkan kesadaran akan masalah ini. Masih ada kesulitan dalam memastikan bahwa strategi yang digunakan memberikan keseimbangan yang ideal antara menurunkan permintaan dan menghilangkan pasokan. Kemunculan zat psikoaktif baru yang cepat menghadirkan tantangan baru bagi kontrol legislatif, serta langkah-langkah untuk mengurangi pasokan dan permintaan. Senyawa-senyawa ini tidak berada di bawah pengawasan internasional dan mungkin berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Senyawa psikoaktif baru masuk ke pasar global dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun penggunaan zat psikoaktif baru belum diteliti secara ekstensif, sedikit data yang diketahui tentang hal ini menunjukkan bahwa penggunaannya jauh dari tidak signifikan dan bahwa, berbeda dengan cara pemasarannya yang biasanya, penggunaan zat psikoaktif baru dapat memberikan dampak negatif yang besar pada kesehatan seseorang (UNODC, 2016b).

Pemerintah Indonesia melakukan upaya bersama untuk meningkatkan kemampuannya dalam memerangi ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan transnasional terorganisir (transnational organized crime) dan perdagangan ilegal. Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi sejumlah instrumen hukum internasional yang penting. Pemerintah terus meningkatkan kapasitas lembaga dan institusinya untuk secara efektif menuntut dan menghukum mereka yang dinyatakan bersalah atas kejahatan seperti kejahatan transnasional terorganisir (TOC) dan perdagangan manusia. Untuk memerangi kejahatan-kejahatan ini, tim-tim khusus harus dilatih. Meskipun ada kemajuan, negara ini masih menghadapi bahaya yang signifikan dari narkoba dan perdagangan gelapnya. Tampaknya lembaga dan pejabat tidak maksimal dalam menangani ancaman dari TOC. Karena letak geografisnya 56.716km garis pantai dan banyak pulau yang tersebar di tiga zona waktu-Indonesia memiliki banyak tempat terpencil dan sulit dikontrol yang sangat cocok bagi para pengedar dan penyelundup untuk dijadikan titik masuk dan keluar. Lokasi-lokasi berskala besar harus dilindungi dan diawasi oleh TNI Angkatan Laut dan organisasi penegak hukum (Indonesia UN, 2023). Namun, organisasi-organisasi ini sering kali tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk mengawasi perbatasan laut secara penuh.

Indonesia lebih rentan terhadap perdagangan narkoba karena perbatasannya yang rentan. Contoh sulitnya mengatur peredaran narkoba dari luar negeri ke perbatas, maupun sebaliknya adalah masih maraknya kasus di ini Jayapura. Hal ini merupakan hasil dari ketidakefisienan sistem keamanan di perbatasan darat dan laut Indonesia. Situasi ini muncul dari fakta bahwa wilayah perbatasan masih dipandang sebagai halaman belakang negara dan merupakan wilayah yang belum berkembang sehingga sulit diakses dan dipantau oleh pemerintah pusat dan daerah. Namun, semua negara di dunia-termasuk negara adidaya Amerika Serikat-menghadapi masalah kejahatan lintas negara. Indonesia bukan satu-satunya. Sektor perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini di Jayapura, dan juga wilayah perbatasan lainnya di Indonesia, mengalami situasi yang sama (Ratana Pugu & Selly Dwi Suryanti, 2023). Masih banyak jalur-jalur tikus yang sangat berbahaya di Kota Jayapura, wilayah perbatasan Papua Nugini-Indonesia. Jalur-jalur tikus ini menjadi pintu masuk atau titik persimpangan bagi kejahatan transnasional termasuk peredaran narkoba. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pos penjagaan keamanan yang memisahkan kedua negara di sepanjang perbatasan perbatasan Papua Nugini-Indonesia yang masih dikelilingi oleh hutan yang luas dan tidak berpenghuni. Seseorang yang menggunakan narkoba dengan sengaja adalah bagian dari kelompok yang menggunakan narkoba. Meskipun demikian, terkadang ada

tindakan tertentu yang terjadi di luar jalur tikus, seperti yang dibuktikan oleh sejumlah insiden penyelundupan narkoba. Para pelaku ini sering menggunakan jalur laut dan juga jalur darat untuk membawa narkoba dari Papua Nugini (Ratana Pugu & Selly Dwi Suryanti, 2023).

Pada tahun 2009, aparat Indonesia menyita 82% dari seluruh penyitaan ganja di Asia Tenggara, yang mengindikasikan bahwa penanaman dan penggunaan ganja terus meningkat (Indonesia UN, 2023). Sementara ganja tetap menjadi zat yang paling sering digunakan, stimulan jenis amfetamin (ATS) menjadi semakin populer. Dalam empat tahun terakhir, jumlah penyitaan fasilitas produksi ATS telah meningkat lima kali lipat, dan jumlah penangkapan terkait metamfetamin telah meningkat tiga kali lipat pada tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2006. Secara resmi diklasifikasikan sebagai negara transit narkoba, sebagian besar pasokan narkoba di Indonesia berasal dari Eropa dan negara-negara tetangga di Asia. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan produksi ATS di dalam negeri sebagai respon terhadap meningkatnya permintaan ekstasi (MDMA) dan sabu-sabu kristal. Kekhawatiran telah muncul bahwa Indonesia akan segera menantang Eropa sebagai produsen MDMA terkemuka di dunia karena ekspor ATS buatan lokal. Ada juga peningkatan kecanduan suntik metamfetamin yang terdokumentasi di Indonesia. Mengingat bahwa pengguna narkoba suntik adalah penyebab utama endemik HIV di Indonesia, tren ini terus menimbulkan kekhawatiran bagi kesehatan masyarakat di negara ini.

Mengontrol produksi obat-obatan sintesis lebih sulit daripada mengontrol produksi obat-obatan berbasis tanaman karena obat-obatan sintesis diproduksi dengan cara yang tidak terlalu tersebar, membutuhkan lebih banyak waktu dan langkah-langkah pembuatan, penanaman, dan pemanenan yang meningkatkan peluang untuk menerapkan langkah-langkah pengendalian. Salah satu taktik pengurangan pasokan yang penting untuk menurunkan jumlah obat-obatan sintesis yang diproduksi secara ilegal adalah manajemen prekursor. Bahkan dengan kemajuan terbaru dalam kontrol Konvensi 1988 terhadap bahan kimia prekursor, produksi metamfetamin secara sembunyi-sembunyi belum berhasil dihentikan dengan taktik yang ada saat ini (UNODC, 2016b). Obat-obatan tertentu terbuat dari bahan kimia dan bukan dari bahan utamanya, seperti opium atau ganja. Obat-obatan jenis ini dapat diimpor dari negara lain atau ditemukan di toko-toko bahan kimia. Khususnya, bahan-bahan seperti sabu-sabu kristal dapat disubstitusi dengan bahan kimia lainnya. Isu bahwa Indonesia saat ini tidak hanya menjadi negara transit atau negara tujuan, namun sudah mulai berkembang menjadi produsen sabu-sabu juga terkait dengan tingginya konsentrasi narkoba jenis sabu-sabu di Indonesia. Sebuah laboratorium sederhana seukuran kamar tidur dapat diubah menjadi laboratorium untuk produksi narkoba jenis sabu kristal ini. Laboratorium yang besar tidak diperlukan (Putra, 2016).

Akibatnya, kelompok-kelompok kejahatan terorganisir telah menemukan sejumlah cara kreatif untuk menyalahi langkah-langkah pengendalian prekursor. Cara-cara tersebut termasuk menggunakan sediaan farmasi yang tidak tunduk pada pengawasan internasional, mendirikan tempat produksi metamfetamin di negara-negara yang memiliki undang-undang pengawasan prekursor yang longgar, mengalihkan prekursor ke dalam negeri dan kemudian menyelundupkannya ke negara lain, serta menggunakan "prekursor awal", yang tidak tunduk pada pengawasan internasional dan dapat diekspor ke negara lain sebelum diubah menjadi bahan kimia prekursor yang dibutuhkan untuk memproduksi metamfetamin (UNODC, 2016b). Karena pencegahan penggunaan obat-obatan terlarang pada dasarnya tidak spesifik pada sisi permintaan, maka tidak ada intervensi pencegahan obat-obatan terlarang jangka panjang yang memadai dan kebijakan berbasis bukti yang tersedia untuk mencegah penggunaan stimulan sintesis yang melanggar hukum. Kurangnya terapi farmasi secara signifikan menghambat perawatan dan rehabilitasi individu yang ketergantungan narkoba. Ini termasuk merawat mereka yang kecanduan stimulan sintesis dan stimulan lainnya.

Dalam konteks BNN kasus-kasus narkoba diprioritaskan dalam kerangka kerja operasi BNN sebagai kebijakan utama dan esensial, dengan alasan bahwa tindakan ini dapat secara efektif mengekang laju penggunaan narkoba. Selain itu, hal ini membantu mengidentifikasi penggunaan narkoba sejak dini, sehingga mengurangi kebutuhan akan peraturan lebih lanjut di luar hanya membangun tempat kerja yang bebas narkoba. Ukuran lain dari efektivitas dan efisiensi adalah bagaimana implementasi kebijakan ini diprioritaskan. Karena setiap kebijakan dilaksanakan secara tidak teratur dalam waktu kegiatan yang sama dan memiliki arah kebijakan yang berbeda namun memiliki tingkat urgensi yang sama, maka sulit untuk menjelaskan dalam praktiknya kebijakan mana yang diprioritaskan. Sejumlah masalah internal terkait kewenangan kelembagaan telah berkontribusi pada ambiguitas penentuan prioritas pelaksanaan kebijakan, termasuk rendahnya kesejahteraan sumber daya manusia, ego sektoral yang tinggi, terbatasnya dana operasional, serta kekurangan staf, peralatan, dan teknologi. Akibatnya, alih-alih berfokus pada tujuan kebijakan, penentuan prioritas pelaksanaan kebijakan lebih banyak mempertimbangkan ketersediaan staf, teknologi, dan peralatan, serta dana operasional untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Terkait ego sektoral, para pemangku kepentingan masih memiliki perbedaan pendapat terkait arah kebijakan dan mekanisme kerja, khususnya yang berkaitan dengan BNN

dan sub-strukturnya. Dinamika kekuasaan dan peran ganda antara BNN dan pemangku kepentingan lainnya, khususnya kepolisian, juga menjadi kesulitan tersendiri.

UNODC menemukan kekurangan dalam cara penanganan masalah narkoba. Tidak adanya faktor teknis yang mumpuni untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh sindikat narkoba adalah salah satu poin yang ditekankan. Kurangnya dana yang dapat diperoleh oleh lembaga anti-narkoba mana pun mungkin berdampak pada hal ini. Mengamankan dana untuk semua sub-program dan hasil merupakan kendala utama, dan beberapa wilayah masih kekurangan dana. Hal ini disebabkan oleh kendala intrinsik program negara, yang menyatakan bahwa meskipun semua hasil dapat mengindikasikan kebutuhan penting, pemrograman pada akhirnya bergantung pada minat dan kesiapan Negara Anggota untuk bekerja sama dalam proyek-proyek tertentu. Konsultasi yang signifikan dengan Pemerintah Indonesia, donor, dan pemangku kepentingan terkait telah dilakukan untuk mencegah masalah implementasi yang serupa dalam program negara ini (UNODC, 2016a). Bidang-bidang tertentu yang menjadi perhatian hanya akan dimasukkan jika semua pihak terkait telah menunjukkan komitmen yang kuat. Di sisi lain, jika disetujui oleh Komite Tata Kelola Program wilayah lain dapat ditambahkan ke dalam program negara di masa mendatang.

SIMPULAN

Meningkatnya mobilitas antar negara yang disebabkan oleh kemajuan komunikasi dan transportasi. Dibandingkan dengan bentuk kejahatan lainnya, perdagangan narkoba dan efek berbahaya yang terkait lebih luas. Narkoba adalah jenis kejahatan transnasional terorganisir yang mengarah pada kekerasan dan masalah kesehatan. Semua aspek kehidupan sosial dipengaruhi secara signifikan oleh meningkatnya kejahatan narkoba, salah satu kejahatan transnasional yang terjadi di seluruh dunia saat ini. Hal ini telah berkembang menjadi masalah yang signifikan baik secara domestik di Indonesia maupun sebagai bagian dari masalah yang lebih besar dan mendesak secara global. dilihat dalam salah satu bidang perhatian utama UNODC dan salah satu tujuan utama pemerintah Indonesia dalam membentuk kemitraan ini adalah perdagangan narkoba. Tiga protokol yang berfokus pada pengaturan dan bentuk kejahatan transnasional yang lebih khusus melengkapi Konvensi ini. Selain mendorong negara-negara anggota untuk memperlakukan masalah kejahatan transnasional dengan lebih serius dan mempromosikan kolaborasi internasional dalam memerangi kejahatan transnasional,

UNODC mendukung Pemerintah Indonesia untuk mempraktikkan gagasan alternatif pemerjaraan bagi pengguna narkoba. Dalam rangka mendukung dan mengadvokasi terciptanya sistem pencegahan nasional yang efisien dan berbasis bukti. kerja sama UNODC dengan Indonesia membuka jalan bagi UNODC untuk bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan pemerintah yang secara eksplisit menangani isu-isu terkait narkoba di Indonesia, salah satunya dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Selain membantu dan merehabilitasi penyalahguna dan pecandu narkoba, strategi dan kebijakan ini juga bertujuan untuk memberantas sindikat jaringan peredaran gelap narkoba dan meningkatkan tata kelola BNN dengan membangun budaya organisasi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. BNN diharapkan dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah Indonesia lainnya, termasuk Kepolisian, TNI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolkam), yang memiliki peran penting dalam memberantas peredaran gelap narkoba.

Beberapa hambatan yang masih ditemukan seperti tidak adanya faktor teknis yang mumpuni untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh sindikat narkoba, setiap kebijakan dilaksanakan secara tidak teratur dalam waktu kegiatan yang sama atau bahkan kelompok-kelompok kejahatan terorganisir telah menemukan sejumlah cara kreatif untuk menyalahi langkah-langkah pengendalian prekursor. Tidak membuat baik Indonesia maupun UNODC menghentikan kerjasama yang telah lama dijalin. Melihat bagaimana UNODC dan Indonesia terus mengembangkan rencana kerjasama kedepannya dalam kasus produksi, pengedaran, dan penjualan narkoba tidak memungkinkan di masa yang akan datang tantangan mengenai permasalahan ini akan dapat teratasi dengan baik.

REFERENSI

- Apriana, L., & Yuniasih, T. (2019). BKSAP Pada AIFOCOM to Combat The Drug Menace 2015-2017 Peran Parlemen Indonesia Terkait Penanganan Perdagangan Gelap Narkoba melalui Komite Internasional. *BALCONY (Budi Luhur Journal of Contemporary Diplomacy)*, 3(1).
- BNN. (2022a, November 1). *Perdagangan Narkoba Merupakan Kejahatan Terorganisir Transnasional dan Strategi Indonesia dalam Mencegahnya*. Badan Narkotika Nasional.
- BNN, P. (2022b). *Indonesia Drugs Report 2022*.
- Bulmer, S. (1993). The Governance of the European Union: A New Institutionalist Approach. *Journal of Public Policy*, 13(4), 351–380.

- Caporaso, J., & Jupille, J. (1999). INSTITUTIONALISM AND THE EUROPEAN UNION: Beyond International Relations and Comparative Politics. *Annual Review of Political Science*, 2.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (V. Knight, Ed.; 4th ed.). SAGE PublicationsSage UK: London, England.
- Fitriyani, R. (2014). DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP PERLUASAN MONEY LAUNDERING DAN DRUGS TRAFFICKING DI INDONESIA. *JIPSi*, 4(II). <http://jipsi.fisip.unikom.ac.id>
- Gukguk, G. R. G., & Jaya, N. S. P. (2019). TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI TRANSNASIONAL ORGANIZED CRIME. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3).
- Hassanah, H. (2022). AKIBAT HUKUM PERDAGANGAN NARKOBA SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL Legal Consequences Of Drug Trafficking As Transnational Crime. *Res Nullius Law Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.34010/rnlj.v%vi%i.6851>
- Indonesia UN. (2023, June 26). *International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking*. United Nations Indonesia.
- Johnson, T., & Heiss, A. (2018). Liberal Institutionalism. In *International Organization and Global Governance* (2nd ed.).
- Moravcsik, A. (1997). Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics. *International Organization*, 51(4).
- Muhammad, S. V. (2015). KEJAHATAN TRANSNASIONAL PENYELUNDUPAN NARKOBA DARI MALAYSIA KE INDONESIA: KASUS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAN KALIMANTAN BARAT. *Politica*, 6(1).
- Nataludin, C., Fauziah, E., Dewi Eka Renel, R., & Ayuningtiyas, V. (2021). Peredaran Gelap Narkoba Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 4. <https://scholarhub.ui.ac.id/jksknAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jkskn/vol4/iss1/1>
- Potter, P. (1957). Swords into Plowshares. The Problems and Progress of International Organization. *American Journal of International Law*, 51(4).
- Putra, A. P. (2016). EVALUASI KERJASAMA UNODC DAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI PERDAGANGAN NARKOBA JENIS CRYSTALLINE METHAMPHETAMINE DI INDONESIA (2007-2013). *Journal of International Relations*, 2(2), 44–51. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id>
- Ratana Pugu, M., & Selly Dwi Suryanti, M. (2023). Obstacles and challenges to the national narcotics agency (BNN) of papua province in managing drugs trafficking and illicit goods (case study in Jayapura city). *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(3), 1758–1768. <https://doi.org/10.29210/0202312245>
- Sarah, & Pazli. (2014). Efektifitas ASOD (Asean Senior Officials On Drugs Matters) dalam Menanggulangi Industri Narkotika di Kawasan ASEAN 2004-2009. *Jurnal Transnasional*, 5(2).
- Thomas, D. R. (2006). A General Inductive Approach for Analyzing Qualitative Evaluation Data. *American Journal of Evaluation*, 27(2). <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1098214005283748?journalCode=ajec>
- UNODC. (2004). *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME AND THE PROTOCOLS THERETO*.
- UNODC. (2016a). *COUNTRY PROGRAMME 2017 - 2020 INDONESIA*.
- UNODC. (2016b). *UNGASS 2016*. In *UNODC*.
- Yang, J., & Tan, Y. (2020). *Synthetic Drugs in East and Southeast Asia: Latest developments and challenges*.